



## BUPATI TEMANGGUNG

Temanggung, 21 Desember 2023  
Kepada:  
Yth. Kepala Desa  
se Kabupaten Temanggung  
Di  
Temanggung

SURAT EDARAN  
NOMOR 141/ 020 TAHUN 2023

TENTANG  
NETRALITAS BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
SERENTAK TAHUN 2024

Dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, khususnya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, kami tegaskan kembali kepada Kepala Desa beserta Perangkat Desa se Kabupaten Temanggung guna mentaati ketentuan sebagai berikut:

A. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2022 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## B. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya disebut Pilkada pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis;
3. Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Daerah, serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pasangan Calon Kepala Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota selanjutnya disebut Calon/Pasangan Calon;
4. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 selanjutnya disebut Partai Politik.

## C. KETENTUAN NORMATIF

1. Setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib:
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
  - d. menaati ketentuan jam kerja; dan
  - e. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
2. Setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang:
  - a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. menjadi pengurus partai politik;
  - e. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Sekolah dan/atau Guru;
  - f. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau Pemilihan Kepala Desa;
  - g. melakukan kegiatan bersama teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

3. Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menjaga netralitas dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, dengan ketentuan:
  - a. setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang memberikan dukungan kepada Calon/Pasangan Calon dengan cara:
    - 1) memberikan surat dukungan disertai atau tidak disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
    - 2) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Calon/Pasangan Calon dan/atau Partai Politik;
    - 3) menggunakan fasilitas negara dan/atau fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
    - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap Calon/Pasangan Calon dan/atau Partai Politik, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang/uang kepada pegawai di lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
    - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon/Pasangan Calon dan/atau Partai Politik selama dan sesudah masa kampanye;
    - 6) membuat postingan di media sosial yang memuat foto salah satu Calon/Pasangan Calon, gambar salah satu Partai Politik.
  - b. setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa agar mengawal tertibnya proses pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 agar tidak terjadi pelanggaran, dengan upaya antara lain:
    - 1) tidak terpasang bendera Partai Politik/foto Calon/Pasangan Calon di dalam maupun di halaman Kantor Desa, Balai Desa, dan gedung-gedung milik Pemerintah Desa lainnya, kecuali gambar/banner/pamflet resmi dari KPU;
    - 2) kampanye tidak dilaksanakan di dalam maupun di halaman Kantor Desa, Balai Desa, dan gedung lain milik Pemerintah Desa;
    - 3) awasi adanya praktek politik uang dan kampanye hitam.

#### D. SANKSI

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas, diberikan hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan/atau berat, sebagai berikut:

1. Hukuman Disiplin Tingkat Ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan, antara lain:
  - a. memberi tanda suka pada postingan salah satu Calon/Pasangan Calon, dan/atau Partai Politik;
  - b. berkomentar pada postingan salah satu Calon/Pasangan Calon, dan/atau Partai Politik baik berisi dukungan maupun komentar negatif;
  - c. melakukan pose foto dengan mengisyaratkan jari memberi dukungan terhadap salah satu Calon/Pasangan Calon dan/atau Partai Politik;

2. Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan, antara lain:
  - a. membuat postingan di media sosial yang berisi ajakan untuk mendukung salah satu Calon/Pasangan Calon dan/atau yang memuat foto salah satu Calon/Pasangan Calon, dan/atau gambar salah satu Partai Politik;
  - b. ikut serta kampanye dengan menggunakan atribut partai dan atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk, dan/atau KK;
3. Hukuman Disiplin Tingkat Berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan, antara lain:
  - a. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
  - b. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Warga Desa, dan/atau Perangkat Desa lain;
  - c. memberikan dukungan Calon/Pasangan Calon, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon/Pasangan Calon selama masa kampanye;
  - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas/aset Negara/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa.

#### E. KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, golongan maupun partai politik
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib memastikan namanya tidak tercatat dalam keanggotaan dan/atau kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu dengan cara mengecek melalui link [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari\\_nik](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik);
3. Apabila tidak pernah mendaftar sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik peserta Pemilu namun namanya tercatat sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik peserta Pemilu agar segera melaporkan kepada KPU/Bawaslu Kabupaten Temanggung;
4. Agar masing-masing Kepala Desa melakukan:
  - a. menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan hak pilih Perangkat Desa secara bebas dengan tetap menjaga netralitas;
  - b. pengawasan terhadap Perangkat Desa selama dan sesudah masa kampanye Pemilu dan Pilkada, agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku;
  - c. mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada Camat dan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum serta memproses penjatuhan sanksi hukuman disiplin apabila mengetahui adanya Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran;
5. Semua Kepala Desa dan Perangkat Desa agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap salah satu Calon/Pasangan Calon dan/atau Partai Politik;

6. **Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), wajib mendapat izin tertulis dari atasan langsung yang bersangkutan (Kepala Desa mendapat izin Bupati, Perangkat Desa mendapat izin Kepala Desa), dengan ketentuan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan dan wajib menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta tidak memihak kepada salah satu Calon/Pasangan Calon dan/atau Partai Politik dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.** Contoh format surat izin terlampir;
7. Surat izin sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas, agar dilaporkan kepada Pj. Bupati Temanggung cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung, lewat Camat.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dipedomani.

Pj. Bupati Temanggung,  
  
Hary Agung Prabowo

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinpermades Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Temanggung;
5. Camat se Kabupaten Temanggung;
6. Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;
7. Ketua KPU Kabupaten Temanggung.

Lampiran Surat Pj. Bupati Temanggung  
Nomor :  
Tanggal : Desember 2023

SURAT IZIN

Nomor: .....

Menunjuk Surat Keputusan .....\*), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...  
NIAPD : ...  
Jabatan : Kepala Desa ...  
Unit Kerja : Pemerintah Desa ..., Kecamatan ...

memberikan izin kepada:

Nama : ...  
NIAPD : ...  
Jabatan : Sekretaris Desa/Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun ...  
Unit Kerja : Pemerintah Desa ..., Kecamatan ...

untuk menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS\*\*) dalam kegiatan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan:

1. tidak meninggalkan kewajiban dan tugas-tugas sebagai Perangkat Desa;
2. tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan;
3. wajib menyelesaikan tugas-tugas kedinasan dan melaporkan kepada Kepala Desa sebelum melaksanakan tugas sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS\*\*); dan
4. wajib menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta tidak memihak kepada salah satu pasangan Presiden dan Wakil Presiden, calon dan Partai peserta Pemilu Legislatif dan pasangan calon Kepala Daerah dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, .....2023

Kepala Desa .....

NAMA LENGKAP

\*) Cantumkan Surat Keputusan penunjukan sebagai anggota PPK/PPS/PPDP/KPPS

\*\*\*) Pilih salah satu